



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 230/M/X/2018
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Usul Pendirian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia

Jakarta 29 Oktober 2018

Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1423/OT.020/A/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Pendirian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti telah melakukan evaluasi (*desk evaluation*) dan visitasi terhadap usulan pendirian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat disampaikan bahwa usul pendirian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk dapat berdiri dengan program studi-program studi yang menjadi ciri khas di sektor Pertanian sebagai berikut:

1. Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian Program Diploma Tiga;
2. Program Studi Tata Air Pertanian Program Diploma Tiga; dan
3. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Diploma Tiga.

Penyelenggaraan program studi seperti disebutkan di atas tetap harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, sehingga pembinaan kegiatan akademik tetap berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sedangkan pengelolaan teknis seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana (*man, money, and material*) serta kegiatan operasional berada di bawah Kementerian Pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada prinsipnya tidak keberatan atas usul pendirian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang selanjutnya dapat disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi,

Mohamad Nasir

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kemenristekdikti;
4. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti;
5. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti;
6. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
7. Arsip